



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN
DAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan dan perubahan kebijakan peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan kesehatan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka beberapa ketentuan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 171);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 86);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Dan Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 48);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEGAL
dan
BUPATI TEGAL**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 5
TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN
DAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Dan Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 48), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas Pelayanan Kesehatan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu dan laboratorium kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
 - (3) Subyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan.
 - (4) Dikecualikan dari Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang telah menerapkan pola BLUD.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya, pemeriksaan, pengobatan, penginapan, konsumsi, bahan dan alat.
 - (2) Prinsip dan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
 - (3) Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Penerimaan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan disetor ke Kas Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 jam.
 - (2) Penerimaan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, jasa sarana, jasa pelayanan, pembinaan manajemen pelayanan kesehatan, pengembangan sumber daya manusia, pembinaan pelayanan kesehatan dan kegiatan lain yang diperlukan sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
4. Pasal 45 dihapus.
 5. Pasal 46 dihapus.
 6. Pasal 47 dihapus.
 7. Pasal 48 dihapus.
 8. Pasal 49 dihapus.

9. Pasal 50 dihapus.
10. Pasal 51 dihapus.
11. Pasal 52 dihapus.
12. Pasal 53 dihapus.
13. Pasal 54 dihapus.
14. Pasal 55 dihapus.
15. Pasal 56 dihapus.
16. Pasal 57 dihapus.
17. Pasal 58 dihapus.
18. Pasal 59 dihapus.
19. Pasal 60 dihapus.
20. Pasal 61 dihapus.
21. Pasal 62 dihapus.
22. Pasal 63 dihapus.
23. Pasal 64 dihapus.
24. Pasal 65 dihapus.
25. Pasal 66 dihapus.
26. Pasal 67 dihapus.
27. Pasal 68 dihapus.
28. Ketentuan Pasal 70 diubah dan diantara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 70A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70

Jenis pemeriksaan di Laboratorium Kesehatan terdiri atas:

- a. Pemeriksaan sampel air secara bakteriologi, fisika, dan Kimia;
- b. Pemeriksaan sampel tanah/sayuran secara parasit;
- c. Pemeriksaan sampel makanan secara bakteriologi dan kimia;
- d. Pemeriksaan sampel darah secara toksikologi, kimia klinik, hermatologi, dan serologi;
- e. Pemeriksaan sampel urine secara klinis;
- f. Pemeriksaan sampel udara/lantai/ruang secara bakteriologi dan fisika; dan
- g. Pemeriksaan mikroskopis BTA, narkoba dan pemeriksaan lainnya

Pasal 70A


Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dapat digunakan sebagai lahan praktik siswa dan mahasiswa serta konsultasi dokter.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 16 November 2020

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 16 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL


WIDODO JOKO MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL PROVINSI
JAWA TENGAH : (16-258/2020)

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN
DAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Daerah berwenang untuk melakukan pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan di Kabupaten Tegal. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai salah satu jenis Retribusi jasa Umum, merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Berkenaan dengan itu, dalam rangka sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan di Kabupaten Tegal, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan agar dalam pengaturannya tidak saling tumpang tindih maupun bersimpangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya baik peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun peraturan perundang-undangan di tingkat daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN DAN
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**TARIF PELAYANAN KESEHATAN****A. PUSKESMAS**

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Pemeriksaan Rawat Jalan/Pelayanan IGD	8.000,-
2.	Pemeriksaan Kesehatan	
	a. Keperluan sekolah/pelajar dan mahasiswa.	5.000,-
	b. Keperluan pekerjaan	10.000,-
	c. Keperluan Asuransi/keperluan lain	15.000,-
	d. Keperluan calon mempelai	20.000,-
	e. Keperluan calon jemaah haji tahap satu	20.000,-
3.	Tindakan Umum	
	a. Suntik	5.000,-
	b. Incisi Abces Kecil (diameter <5 cm)	30.000,-
	c. Incisi Abces Besar (diameter >5 cm)	35.000,-
	d. Pengambilan Benda Asing	20.000,-
	e. Pengambilan Benda Asing dengan penyulit	40.000,-
	f. Tindakan Tindik Bayi	20.000,-
	g. Irigasi telinga	20.000,-
	h. Perawatan luka bakar kurang dari 10% tanpa komplikasi	30.000,-
	i. Tindakan jahit luka 1- 5 jahitan	30.000,-
	j. Tindakan jahit luka 6 - 10 jahitan	40.000,-
	k. Tindakan jahit luka >10 jahitan	55.000,-
	l. Buka jahitan	10.000,-
	m. Tindakan pemasangan infus (tidak termasuk bahan dan obat)	15.000,-
	n. Tindakan vena seksi (tidak termasuk bahan dan obat)	30.000,-
	o. Tindakan pemasangan balon kateter (tidak termasuk bahan dan obat)	20.000,-
	p. Lavemen	40.000,-
	q. Tindakan perban rensel (tidak termasuk bahan dan obat)	30.000,-
	r. Ekstraksi kuku	40.000,-
	s. Tindakan terhadap hordiolun (timbil)	45.000,-
	t. Pengambilan atherom/ganglion/lipoma/veruca	65.000,-
	u. Pengambilan serumen	20.000,-
	v. Khitan	150.000,-
	w. Tindakan pemasangan bidai/spalk	30.000,-
	x. Pertolongan persalinan normal oleh dokter (tidak termasuk bahan dan obat)	350.000,-

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
	y. Pertolongan persalinan normal oleh bidan (tidak termasuk bahan dan obat)	250.000,-
	z. Persalinan dengan penyulit (tidak termasuk bahan dan obat)	400.000,-
	å. Pertolongan abortus dengan indikasi medis oleh dokter	350.000,-
	bb. Amputasi ringan (tidak termasuk bahan dan obat)	100.000,-
	cc. Vasektomi (bukan program)	200.000,-
	aa. Pemasangan norplan (bukan program, tidak termasuk bahan dan obat)	50.000,-
	bb. Pencabutan norplan (bukan program, tidak termasuk bahan dan obat)	60.000,-
	cc. Pencabutan norplan dengan penyulit (bukan program tidak termasuk bahan dan obat)	70.000,-
	dd. KB suntik (tidak termasuk bahan dan obat)	5.000,-
	hh. Pemasangan IUD (tidak termasuk bahan dan obat)	60.000,-
	ii. Pencabutan IUD	60.000,-
	jj. Pencabutan IUD dengan penyulit	70.000,-
	kk. Pemeriksaan IMS	20.000,-
	ll. Pemasangan infus umbilical (tidak termasuk bahan dan obat)	50.000,-
	mm. Pemasangan selang sonde lambung (tidak termasuk bahan dan obat)	40.000,-
	jj. Pleura pungsi (tidak termasuk bahan & obat)	150.000,-
4.	Tindakan / perawatan kesehatan gigi dan mulut	
	a. Pembersihan karang gigi per zetting	15.000,-
	b. Perawatan radang gusi per zetting	10.000,-
	c. Pertolongan sederhana (memasang Broogkroon dsb)	15.000,-
	d. Tumpatan Amalgam/Silikat	20.000,-
	e. Tumpatan Sementara	10.000,-
	f. Perawatan Syaraf per gigi/kunjungan	10.000,-
	g. Pencabutan Gigi Sulung tanpa suntikan	15.000,-
	h. Pencabutan Gigi Sulung dengan suntikan	20.000,-
	i. Pencabutan Gigi Tetap tanpa komplikasi	25.000,-
	j. Pencabutan Gigi Tetap dengan komplikasi	35.000,-
	k. Incisi Abses	20.000,-
	l. Tumpatan Komposit/Glasslonomer/Fuji/ART	25.000,-
5.	Tindakan medis operatif spesialistik (tanpa bahan dan obat)	
	a. Kecil	
	1) Elektif	200.000,-
	2) Cito	250.000,-
	b. Sedang	
	1) Elektif	500.000,-
	2) Cito	600.000,-
	c. Besar	
	1) Elektif	700.000,-
	2) Cito	900.000,-

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
	d. Canggih	
	1) Elektif	1.300.000,-
	2) Cito	1.750.000
6.	Rawat Kunjungan	20.000
7.	Pelayanan Rawat Inap	
	a. Bangsal Anak per hari	40.000,-
	b. Bangsal umum per hari	40.000,-
	c. Bangsal persalinan per hari	40.000,-
	d. Bangsal Neonatal per hari	30.000,-
	e. Visite dokter per hari per orang	10.000,-
	f. Visit dokter spesialis per hari per orang	25.000,-
	g. Asuhan keperawatan	5.000,-
8.	Konsultasi / Pemeriksaan Kesehatan	
	Dokter Spesialis	25.000,-
9.	Pemeriksaan / Tindakan / Pemakaian alat Penunjang lain	
	a. Radiologi (tidak termasuk bahan dan film)	15.000,-
	b. USG (ultra Sonografi) tidak termasuk bahan	25.000,-
	c. EKG (Elektro Kardiografi) tidak termasuk bahan	20.000,-
	d. Refraksi mata	15.000,-
	e. Doppler	10.000,-
	f. Spirometer	15.000,-
	g. Nebulizer setiap kali pemakaian (tidak termasuk bahan)	20.000,-
	h. Oksigen setiap kali pemakaian (tidak termasuk bahan)	10.000,-
	i. Inkubator per hari	15.000,-
	j. Blue Light	15.000,-
10.	Visum Et Repartum	
	a. Visum et repartum (hidup)	25.000,-
	b. Visum et repartum (mati) visum luar	40.000,-
11.	Pemanfaatan Mobil Puskesmas Keliling	
	a. Penggunaan mobil puskesmas keliling sampai jarak 5 km (pulang pergi) dikenakan bahan bakar premium 10 ltr.	
	b. Penggunaan mobil puskesmas keliling dengan jarak lebih dari 5 km dikenakan biaya tambahan per km.	5.000,-
	c. Biaya tunggu mobil puskesmas keliling sampai dengan satu jam & setiap satu jam berikutnya dikenakan biaya tambahan.	5.000,-
	d. Biaya untuk seorang petugas paramedis	25.000,-
	e. Biaya untuk seorang sopir	20.000,-
12.	Pengawasan kesehatan lingkungan kerja (Inspeksi Sanitasi)	15.000,-
13.	Pemeriksaan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT)	50.000,-
14.	Pemeriksaan Laik Sehat	
	a. Untuk TTU/I	50.000,-

	b. Untuk TPMM	50.000,-
--	---------------	----------

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
15.	Pemeriksaan laboratorium klinik (penunjang diagnostik)	
	a. Hematologi	
	1) Hematologi lengkap Automatic	25.000,-
	2) Hematologi lengkap Manual	20.000,-
	3) Hemoglobin	5.000,-
	4) Lekosit	5.000,-
	5) Hitung jenis Leukosit	7.500,-
	6) Laju Endap Darah (LED)	5.000,-
	7) Eritrosit	6.000,-
	8) Trombosit	7.500,-
	9) Waktu pendarahan	5.500,-
	10) Waktu pembekuan	5.500,-
	11) Hematokrit	7.500,-
	12) Retikulosit	7.500,-
	b. Kimia Klinik	
	1) Glukosa Puasa	14.000,-
	2) Gukosa Sewaktu	14.000,-
	3) Glukosa 2 jam PP	14.000,-
	c. Lemak	
	1) Kolesterol	17.000,-
	2) Trigliserida	20.000,-
	3) Kolesterol HDL	19.000,-
	4) Kolesterol LDL	22.000,-
	d. Fungsi Ginjal	
	1) Ureum	15.000,-
	2) Kreatinin	17.000,-
	3) Asam Urat	20.000,-
	e. Fungsi Hati	
	1) SGPT	17.000,-
	2) SGOT	17.000,-
	3) Bilirubin total	15.000,-
	4) BIL direk dan indirek	30.000,-
	5) Total Protein	15.000,-
	6) Albumin dan Globulin	18.000,-
	f. Fungsi Jantung	
	1) SGOT	17.000,-
	2) CPK	51.000,-
	3) CKMB	51.000,-
	4) LDH	28.000,-
	g. Serologi	
	1) Widal (3 typhi)	30.000,-
	2) VDRL	25.000,-
	h. Urine	
	1) Urin Lengkap	15.000,-

	2) Urin Rutin	8.000,-
	3) Protein	8.000,-

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
	4) Glukosa	8.000,-
	5) Bilirubin	8.000,-
	6) Sedimen	8.000,-
	i. Pemeriksaan Khusus Feces	-
	1) Pemeriksaan Feces Rutin	14.000,-
	2) Bensidin	14.000,-
	j. Pemeriksaan Khusus	-
	1) BTA	14.000,-
	2) BTA SPS	29.000,-
	3) Trikhomonas	14.000,-
	4) Kandida	14.000,-
	k. Immunologi	-
	1) HBsAg (ITC)	29.000,-
	2) IgG+ Igm Anti DHF	116.500,-
	3) Anti Hbs	25.500,-
	l. Lain - Lain	-
	1) Malaria	8.000,-
	2) Golongan darah + Rhesus	10.000,-
	3) Narkoba	56.500,-
	4) Gambaran darah tepi	36.500,-
	5) Tes kehamilan	10.000,-

B. LABORATORIUM KESEHATAN

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Pemeriksaan Sampel Air Secara Bakteriologi	
	a. MPN Coliform	40.000
	b. MPN E. Coli	45.000
	c. ALT	30.000
	d. E. Coli	50.000
	e. Salmonella	30.000
	f. Vibrio Cholera	55.000
	g. Staphylococcus aureus	30.000
	h. Streptococcus	30.000
	i. Kapang & Khamir	45.000
	j. Shigella	30.000
2.	Pemeriksaan Sampel Air Secara Fisika	
	a. Suhu	5.000
	b. Bau	5.000
	c. Rasa	5.000
	d. Warna	7.000

	e. Kekeruhan	5.000
	f. TDS	5.000

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
	g. Zat Terapung	5.000
	h. Kejernihan	5.000
	i. TSS	12.000
	j. Salinitas	10.000
3.	Pemeriksaan Sampel Air Secara Kimia	
	a. Alumunium (Al)	30.000
	b. Amoniak	25.000
	c. Arsen (Ar)	31.000
	d. Besi (Fe)	25.000
	e. BOD 5 hari	30.000
	f. COD	30.000
	g. Cupprum	35.000
	h. Flourida	35.000
	i. Kesadahan (CaCO3)	15.000
	j. Klorida (Cl)	20.000
	k. Kromium	30.000
	l. Mangaan (Mn)	20.000
	m. Nitrat (NO3)	41.000
	n. Nitrit (NO2)	25.000
	o. O2 terlarut	15.000
	p. pH	5.000
	q. Phospat (PO4)	25.000
	r. Sianida (CN)	40.000
	s. Sisa Chlor	40.000
	t. Sulfat (SO4)	50.000
	u. Zat Organik (KMnO4)	25.000
4.	Pemeriksaan Sampel Tanah/Sayuran Secara Parasit	
	Telur cacing/parasit	20.000
5.	Pemeriksaan Sampel Makanan Secara Bakteriologi	
	a. MPN Coliform	40.000
	b. MPN E.coli	45.000
	c. ALT	30.000
	d. E. Coli	50.000
	e. Salmonella	30.000
	f. Vibrio Cholera	55.000
	g. Staphylococcus aureus	30.000
	h. Kapang & Khamir	45.000
	i. Shigella	30.000
	j. KLB Makanan/Minuman	355.000
	k. KLB Makanan/Minuman	355.000
6.	Pemeriksaan Sampel Makanan Secara Kimia	
	a. Formalin	40.000

	b. Pemanis	50.000
	c. Siklambat	50.000
	d. Sakarin	50.000

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
	e. Pengawet	50.000
	f. Asam salisilat	50.000
	g. Asam Benzoat	50.000
	h. Boraks	30.000
	i. Pewarna	45.000
	j. Rhodamin B	45.000
	k. Methanil Yellow	45.000
	l. Auramin	45.000
7.	Pemeriksaan Sampel Darah Secara Toksikologi	
	Cholinesterase	40.000
8.	Pemeriksaan Sampel Darah Secara Kimia Klinik	
	a. Glukosa Darah sewaktu	25.000
	b. Glukosa Darah Puasa	25.000
	c. Glukosa Darah 2 Jam PP	25.000
	d. Kolesterol Total	30.000
	e. Trigliserida	25.000
	f. HDL-Kolesterol	35.000
	g. LDL-Kolesterol	50.000
	h. Asam Urat	25.000
	i. Ureum	30.000
	j. Kreatinin	30.000
	k. SGOT	30.000
	l. SGPT	30.000
	m. Bilirubin Total	30.000
	n. Bilirubin Direk	30.000
	o. Bilirubin Indirek	30.000
9.	Pemeriksaan Sampel Darah Secara Hematologi	
	a. Hemoglobin	15.000
	b. Darah lengkap Analyzer	55.000
	c. LED (Laju Endap Darah)	20.000
	d. Golongan Darah	15.000
	e. Pemeriksaan Malaria	25.000
10.	Pemeriksaan Sampel Darah Secara Serologi	
	Widal	35.000
11.	Pemeriksaan Sampel Urine Secara Klinis	
	a. Urine Lengkap	34.500
	b. Tes Kehamilan	20.000
12.	Pemeriksaan Sampel Udara/Lantai/Ruang Secara Bakteriologi	
	a. ALT	30.000
	b. Kuman pathogen	195.000
13.	Pemeriksaan Sampel Udara/Lantai/Ruang Secara Fisika	

	a. Suhu	5.000
	b. Kelembaban	10.000
	c. Pencahayaan	10.000

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
	d. Kebisingan	15.000
	e. Partikel debu	40.000
14.	Pemeriksaan Mikroskopis BTA	30.000
15.	Pemeriksaan Narkoba	
	a. 3 parameter	150.000
	b. 6 parameter	225.000
16.	Lahan praktik	
	a. Praktik siswa (per hari)	20.000
	b. Praktik mahasiswa (per mahasiswa per hari)	25.000
17.	Konsultasi dokter	15.000

BUPATI TEGAL

 R UMI AZIZAH